



## **DAMPAK DAN FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA**

Adela Puspita Sari<sup>1)</sup>, Fatma Nurul Aulia<sup>2)</sup>

Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka  
Jl. Limau II No.2, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kec. Kby. Baru, City, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12130  
[2308015277@uhamka.ac.id](mailto:2308015277@uhamka.ac.id)

### **Abstract**

The phenomenon of early marriage in Indonesia is quite common, both in urban and rural areas. It has become a serious social problem. This study aims to understand more deeply the negative impact of early marriage and identify the factors that cause it. With a qualitative literature review research method. Thus, it is expected to contribute to formulating more effective policies to prevent and reduce the number of early marriages. In addition, this research also aims to raise public awareness about the adverse consequences of early marriage and encourage active participation in efforts to overcome them. The results show that the negative impact of early marriage is far more dominant than the positive impact, so there needs to be a joint effort between the government and the community to overcome this problem.

### **Abstrak**

Fenomena pernikahan dini di Indonesia cukup umum terjadi baik, di perkotaan maupun pedesaan. Hal tersebut menjadi masalah sosial yang serius. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam dampak negatif pernikahan dini dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Dengan metode penelitian kajian pustaka kualitatif. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mencegah dan mengurangi angka pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi buruk pernikahan dini serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif pernikahan dini jauh lebih dominan dibandingkan dampak positifnya, sehingga perlu adanya upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini.

### **Article History**

Received: 24 Desember 2024  
Reviewed: 30 Desember 2024  
Published: 31 Desember 2024

### **Key Words**

Impact, Causes, Factors, Early Marriage, Indonesia

### **Sejarah Artikel**

Received: 24 Desember 2024  
Reviewed: 30 Desember 2024  
Published: 31 Desember 2024

### **Kata Kunci**

Dampak, Penyebab, Faktor, Pernikahan Dini, Indonesia

## **PENDAHULUAN**

Menikah adalah momen sakral yang menandai awal kehidupan baru, di mana terjadi perubahan status seorang pria dan wanita. Yang menciptakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Pernikahan sebagai institusi sosial yang penting, idealnya didasarkan pada kematangan emosional dan kesiapan individu. Namun, ketika pernikahan terjadi di usia yang terlalu dini yaitu sebelum individu mencapai kematangan fisik, emosional dan sosial. Akan menimbulkan berbagai tantangan yang dapat terjadi (Indriani, Pratama, Sitepu, & Harahap, 2023).

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur 17 tahun dikategorikan sebagai pernikahan dini. Pernikahan yang sah di Indonesia umumnya dilakukan setelah seseorang berusia 19 tahun. Baik pria maupun wanita yang belum mencapai usia tersebut dan melangsungkan pernikahan dianggap menjalani pernikahan usia dini. Di Indonesia, fenomena ini cukup umum terjadi, tidak hanya di pedesaan, tetapi juga di wilayah perkotaan. Dan





peristiwa tersebut merupakan masalah sosial yang serius di Indonesia (Ningsih & Rahmadi, 2020).

Berdasarkan data dari UNICEF (2021), Indonesia menempati peringkat kedelapan di dunia dalam hal kasus pernikahan anak. Beberapa negara dengan angka pernikahan anak yang tinggi dan sejajar dengan Indonesia antara lain India, beberapa negara di Afrika, dan negara-negara di Amerika Latin. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan anak merupakan masalah global yang tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga melibatkan berbagai negara dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. negara-negara di Amerika Latin.

Pernikahan dini seringkali berujung pada berbagai permasalahan kompleks yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasangan dan keturunannya. Selain ketidakstabilan emosi yang umum terjadi pada remaja, pasangan muda juga kerap kesulitan memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Hal ini dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan yang layak, sehingga mempersempit peluang untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan (Indrianingsih et al., 2020).

Pernikahan di bawah umur sering dianggap biasa oleh sebagian orang, padahal ini merupakan isu serius yang mendapat perhatian hukum. Negara melarang pernikahan anak karena dampak negatifnya terhadap kesehatan, psikologis, dan perkembangan sosial, mengingat anak belum siap menjalani tanggung jawab pernikahan. Adapun hukum yang mengatur pernikahan usia dini dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Arifin, Nurhidayat, & Panji, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, pada Pasal 7 ditegaskan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika melihat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun masih dalam kategori belum mencapai usia dewasa Indonesia (Peanta, 2023).

Menurut Jurnal Liesmayani, Nurrahmaton, Juliani, Mouliza, & Ramini (2022), pernikahan usia dini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor seperti tekanan dari orang tua, pergaulan bebas, rasa ingin tahu tentang seks, lingkungan sosial, pendidikan yang rendah dan masalah ekonomi. Banyak remaja yang menikah karena kehamilan atau masalah di keluarga. Sehingga pernikahan dini sering tidak disertai dengan kesiapan finansial, yang bisa menyebabkan kesulitan keuangan dan akhirnya berujung pada perceraian.

Hal ini sejalan dengan penelitian Hasmi dan Zulfihani (2022), menunjukkan bahwa faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Ketika orang tua menghadapi kesulitan ekonomi dan merasa tidak mampu menghidupi keluarga, mereka seringkali menganggap anak, terutama anak perempuan, sebagai beban. Menikahkan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban tersebut, meskipun anak belum siap secara emosional atau finansial.

Berdasarkan data KEMENPPPA (2024), terdapat kecenderungan penurunan yang konsisten pada persentase perkawinan anak dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun





2021 angka perkawinan anak menurun dari 10,35 persen menjadi 9,23 persen. Kemudian menjadi 8,06 persen di tahun 2022, dan menjadi 6,92 persen pada tahun 2023. Namun, upaya menghapus perkawinan anak harus terus dilakukan oleh seluruh pihak. Untuk itu, pemerintah bersama mitra pembangunan telah menyusun Panduan Praktis Pelaksanaan STRANAS PPA di Daerah.

Walaupun terdapat penurunan angka pernikahan dini secara nasional, permasalahan ini masih menonjol di wilayah pedesaan. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Persentase perempuan di bawah usia 18 tahun yang sudah menikah di daerah pedesaan hampir tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Fakta ini mengindikasikan bahwa akses terhadap pendidikan, kesadaran akan hak-hak perempuan serta pengaruh norma sosial yang berbeda antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor utama penyebab perbedaan tersebut. Perlu adanya upaya yang lebih intensif untuk mengatasi akar permasalahan pernikahan dini di daerah pedesaan, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, pemberdayaan perempuan, serta perubahan norma sosial yang mendukung penundaan pernikahan.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik pernikahan dini masih terus terjadi. Pemerintah telah berusaha untuk menekan praktik pernikahan dini. Keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dan faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya mencegah dan mengurangi angka pernikahan dini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena pernikahan dini di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber pustaka untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penyebab, dampak, dan upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah pernikahan dini (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbagai faktor saling berkaitan dalam memicu terjadinya pernikahan dini, mulai dari tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh keluarga, kondisi ekonomi yang sulit, hingga norma sosial dan budaya yang mendukung praktik tersebut. Selain itu, kehamilan yang tidak direncanakan juga seringkali menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini (Octaviani & Nurwati, 2019). Diantara sebagai berikut :

### **1. Pendidikan**

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mencegah pernikahan dini. Remaja yang memiliki akses pendidikan lebih baik cenderung memahami secara mendalam isu-isu seperti kesehatan reproduksi, hak-hak individu, dan dampak negatif dari menikah di usia muda. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mendorong mereka untuk menunda pernikahan dan lebih fokus pada pengembangan diri melalui pendidikan serta pencapaian tujuan karier. Penelitian yang dilakukan oleh





Octaviani dan Nurwati, (2019), menunjukkan bahwa remaja dengan tingkat pendidikan rendah lebih rentan untuk menikah muda karena kurangnya pemahaman mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dalam mencegah pernikahan dini.

Sebaliknya, individu dengan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menikah di usia muda dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah, yang lebih cenderung untuk menikah dini. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pendidikan membantu individu memahami berbagai aspek kehidupan. Solehah dan Fatah (2023), juga menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah baginya untuk mengakses informasi, yang pada akhirnya memperkaya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki.

## 2. Peran Orang Tua

Peran orang tua sangat penting dalam mempengaruhi keputusan anak terkait pernikahan dini. Orang tua yang memberikan perhatian, bimbingan, serta pendidikan kepada anak-anak mereka cenderung mampu mencegah terjadinya pernikahan di usia muda. Sebaliknya, kurangnya kepedulian orang tua atau dorongan mereka untuk menikahkan anak lebih awal, baik karena tekanan ekonomi maupun pengaruh budaya, dapat menjadi faktor yang mendorong pernikahan dini.

Menurut Husnani & Soraya (2020) Rendahnya tingkat kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga berkontribusi. Orang tua yang hanya berpendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD) atau bahkan tidak bersekolah sering kali tidak memahami konsep pernikahan yang ideal. Mereka cenderung menilai anak mereka sudah cukup umur untuk menikah hanya berdasarkan penampilan fisik atau usia tanpa mempertimbangkan faktor lainnya.

## 3. Masalah Ekonomi

Pernikahan dini sering kali terjadi karena kondisi ekonomi yang sulit. Orang tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga, merasa bahwa menikahkan anak mereka bisa menjadi solusi untuk meringankan beban. Ketika orang tua tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pendidikan anak, mereka seringkali meminta anak untuk bekerja. Namun, jika tidak ada pekerjaan lain yang dapat dilakukan anak, pernikahan dini sering dianggap sebagai pilihan yang lebih baik. Dengan menikah, anak perempuan dianggap bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik melalui pasangan mereka, sementara keluarga juga merasa terbantu secara ekonomi (Padlah, 2022).

Pernikahan usia muda terjadi karena faktor ekonomi yang kuat, terutama dalam keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Keterbatasan keuangan membuat orang tua sulit membiayai pendidikan anak, sehingga menikahkan anak perempuan dianggap sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Menurut Hikmah (2019), anak perempuan sering dikawinkan dengan seseorang yang dianggap mampu secara finansial dengan harapan dapat membantu kondisi ekonomi keluarga.

## 4. Sosial dan Budaya





Dalam kehidupan sosial pandangan masyarakat bisa mempengaruhi pandangan seseorang terhadap sesuatu bahkan bisa mempengaruhi kehidupan seseorang secara keseluruhan. Menurut Avita & Oktalita (2022), budaya dan adat istiadat memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong terjadinya perkawinan usia dini di Indonesia. Salah satu contohnya adalah praktik perjodohan yang masih umum dilakukan, terutama di daerah pedesaan. Ketakutan akan stigma sosial terhadap perempuan yang belum menikah pada usia tertentu, serta keyakinan bahwa masa menstruasi adalah waktu yang tepat untuk menikah, menjadi alasan utama di balik pernikahan dini ini.

Dan kebiasaan atau adat lain juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, itu juga diperkuat keyakinan bahwa tak boleh menolak pinangan yang datang dari seseorang kepada putrinya meskipun usia putrinya belum genap berumur 18 tahun. Karena jika menolak, maka akan dianggap sebagai penghinaan. Maka dari itu orang tua mau tidak mau menikahkan putrinya di usia yang terbilang sangat muda.

Serta adanya tradisi keluarga hal tersebut juga berlangsung turun temurun dimana ada suatu keluarga yang sudah melakukannya (pernikahan dini) sejak usia muda dan tentunya anak-anak mereka otomatis akan ikut menerapkannya juga. Hal ini didukung dengan adanya dukungan ilmu pengetahuan bahwa menikah itu tak memandang umur, yang penting sudah balligh dan mumayyiz (Muallifah et al., 2024).

#### 5. Kemauan Individu

Fenomena pacaran di kalangan remaja semakin meluas, bahkan di usia yang semakin muda. Meskipun sering dianggap sebagai "cinta monyet", hubungan asmara ini dapat menimbulkan keterikatan emosional yang kuat. Ketika putus cinta, remaja seringkali merasa kehilangan dan tertekan, sehingga mendorong keinginan untuk segera menikah untuk menghindari rasa sakit yang sama di kemudian hari. Penelitian menunjukkan bahwa masa pubertas pada anak semakin cepat terjadi, yang berarti remaja saat ini lebih cepat mengalami perubahan fisik dan emosional, termasuk ketertarikan pada lawan jenis. (Retno, 2019).

#### 6. MBA (Marriged by Accident)

Pergaulan bebas yang tidak terkendali seringkali berujung pada kehamilan di luar nikah. Kebebasan bergaul yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua dapat mendorong remaja ke dalam hubungan yang berisiko. Akibatnya, banyak pasangan di bawah umur hamil di luar nikah dan merasa terpaksa menikah untuk menutupi kesalahan mereka. Kurangnya kontrol orang tua dalam memilih teman bergaul bagi anak-anak mereka menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan yang tidak direncanakan. (Avita & Oktalita, 2022).

Menurut penelitian (Nurhikmah et al., 2021), teman sebaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk keputusan hidup remaja, termasuk keputusan untuk menikah. Tekanan dari teman sebaya untuk segera menikah, ditambah dengan kurangnya informasi yang akurat tentang seks, seringkali menyebabkan remaja hamil di luar nikah dan terpaksa menikah di usia muda. Sebaliknya, remaja yang bergaul dengan teman-teman yang berpendidikan dan memiliki tujuan hidup yang jelas





cenderung lebih termotivasi untuk menunda pernikahan hingga mereka siap secara emosional dan finansial.

Oleh karena itu, pergaulan bebas dengan teman sebaya yang bermasalah seringkali membawa remaja ke dalam jurang yang lebih dalam. Mereka terdorong untuk melakukan berbagai aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial, seperti mengunjungi tempat hiburan malam dan terlibat dalam hubungan seks bebas. Akibat yang paling tragis dari perilaku ini adalah kehamilan di luar nikah, yang seringkali berujung pada tindakan aborsi yang membahayakan kesehatan dan jiwa remaja. (Nurhikmah et al., 2021).

### **Dampak Akibat Pernikahan Dini**

Dalam sebuah hubungan adanya dampak positif dan negatif. Begitu juga dengan pernikahan dini memiliki dampak dari sisi positif dan negatif akibat dari pernikahan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

#### **Dampak positif**

##### **1. Belajar Mandiri Lebih Awal**

Pernikahan dini mendorong pasangan untuk menghadapi berbagai tanggung jawab rumah tangga yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka harus belajar mengelola kehidupan bersama, seperti mengatur keuangan, berbagi tugas rumah tangga, serta mengambil keputusan penting secara bersama-sama. Proses ini dapat mempercepat pembelajaran tentang kemandirian dan kedewasaan karena mereka dihadapkan pada situasi nyata yang membutuhkan kerja sama dan pengertian.

Salah satu bentuk pembelajaran tersebut adalah bertanggung jawab terhadap keluarga dan diri sendiri. Ketika seseorang sudah memiliki tanggungan, mereka akan terdorong untuk berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai cara, baik melalui kerja keras maupun penyesuaian diri terhadap situasi yang ada. Meski tidak mudah, hal ini dapat membantu mereka berkembang secara mental dan emosional jika didukung dengan komunikasi yang baik dan dukungan dari lingkungan sekitar (Retno, 2019).

##### **2. Menghindari perzinahan**

Pernikahan dini sering dianggap oleh sebagian orang tua sebagai cara untuk menghindari perzinahan dan kemaksiatan, terutama di kalangan remaja. Dalam pandangan ini, pernikahan dianggap sebagai solusi untuk mencegah hubungan seksual di luar nikah yang sering terjadi akibat dorongan nafsu yang kuat pada usia remaja (Ningsih & Rahmadi, 2020).

Dengan menikahkan anak mereka, orang tua merasa lebih aman dan tenang karena mereka percaya bahwa pernikahan dapat mengurangi risiko terjadinya perzinahan, hamil di luar nikah, dan perilaku menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga menganggap pernikahan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, di mana pasangan yang sah dapat membimbing dan bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Meskipun niat tersebut mungkin didasarkan pada kekhawatiran akan perilaku moral yang salah, dampak dari pernikahan dini sendiri harus dipertimbangkan dengan bijak,





karena kesiapan emosional dan finansial pasangan muda sangat penting untuk kelangsungan rumah tangga yang sehat.

### **Dampak Negatif**

#### **1. Kesehatan**

Ada dua dampak negatif dibidang kesehatan akibat dari pernikahan dini. Secara biologis, organ reproduksi remaja belum cukup matang untuk melakukan hubungan seksual. Jika dipaksakan, terutama jika berujung pada kehamilan, maka risiko kesehatan reproduksi sangat tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi pada organ reproduksi, seperti kanker mulut rahim. Hal ini disebabkan oleh robeknya jaringan dan infeksi yang terjadi selama proses persalinan, yang dapat merusak organ reproduksi secara permanen (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Selain risiko infeksi dan kanker, tulang panggul yang belum sepenuhnya berkembang pada remaja juga meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan. Kondisi ini dapat menyebabkan persalinan yang sulit dan berprolonged, sehingga ibu dan bayi harus segera dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang menikah di usia muda, terutama pada rentang usia 15-19 tahun, memiliki risiko keguguran dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa. Risiko kematian ibu dan bayi saat melahirkan juga meningkat secara signifikan pada kelompok usia ini (Indawati et al., 2024).

Secara psikologis, anak-anak belum memiliki kematangan emosional dan pemahaman yang cukup tentang seks. Memaksakan hubungan seksual pada anak dapat menyebabkan trauma mendalam yang berdampak jangka panjang pada kesehatan mental mereka. Luka batin akibat trauma seksual sangat sulit disembuhkan dan dapat mengganggu kehidupan mereka di masa depan (Khairunnisa & Nurwati, 2021).

Selama masa remaja, mereka mengalami fluktuasi emosional yang dapat menyebabkan trauma psikologis karena konflik dengan pasangan mereka. Mereka juga harus menyesuaikan diri dengan realitas menjadi ibu muda, bertanggung jawab untuk merawat anak-anak, mengelola rumah tangga, dan mengurus suami (Muallifah et al., 2024).

#### **2. Kehidupan Rumah Tangga**

Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk konflik yang disebabkan oleh egoisme dan kurangnya kesiapan mental. Minimnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga serta ketidakseimbangan dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan seringkali menjadi pemicu perselisihan. Selain itu, perempuan yang menikah dini juga menghadapi risiko yang lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Indawati et al., 2024).

#### **3. Sosial**

Adanya faktor budaya sosial yang menempatkan wanita sebagai pelengkap kehidupan normal mempertahankan budaya patriarki, yang sering menyebabkan kekerasan dan penderitaan bagi wanita. Hal itu akan membuat kepercayaan diri seorang wanita tidak mengalami peningkatan dan juga membuat minder wanita tersebut terlebih jika lingkungan yang dimiliki olehnya nanti berada di perkotaan. Dan juga karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang





masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda (Muallifah et al., 2024).

#### 4. Ekonomi

Rendahnya tingkat pendidikan membuat anak remaja yang menikah dini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini mengakibatkan beban ekonomi keluarga, terutama keluarga pihak laki-laki, semakin bertambah. Orang tua tidak hanya harus menanggung kebutuhan hidup keluarga inti, tetapi juga harus memikirkan kebutuhan hidup anak mereka yang sudah menikah. (Avita & Oktalita, 2022). Siklus kemiskinan ini dapat dihindari jika pasangan yang menikah sudah mapan. Pasangan yang mapan biasanya memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi, sehingga mereka mampu menghidupi keluarganya sendiri tanpa harus bergantung pada orang tua (Indawati et al., 2024).

### **Solusi dari Pernikahan Dini**

Pernikahan dini telah menjadi isu permasalahan Negara Indonesia dari beberapa tahun yang lalu. Oleh sebab itu, permasalahan pernikahan dini ini cepat atau lambat haruslah ditanggulangi, dan ada beberapa upaya untuk menanggulangi pernikahan dini seperti :

#### 1. Pendidikan

Perlunya pemahaman mengenai pendidikan pentingnya kesehatan reproduksi dan seksual bahkan jika perlu diberikan pemahaman sejak pendidikan dasar. Jika sejak dini telah tertanam akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual Hal ini akan membuat para remaja dimasa mendatang menjadi lebih selektif dalam pilihan yang diambilnya. Selain itu pernikahan yang direncanakan dengan pemikiran dan persiapan yang baik, maka kedepannya akan membentuk keluarga yang memiliki tingkat kesehatan yang tinggi dan menjadi keluarga yang berkualitas tinggi.

Tidak hanya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, diperlukan juga program untuk meningkatkan kualitas keterampilan dan mengembangkan jejaringan mengenai informas. Dimana hal itu bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai dirinya sendiri dan juga untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang kedepannya akan dihadapi oleh mereka (Muallifah et al., 2024).

#### 2. Penegakan Hukum

Melakukan penegakan Undang-Undang terkait pernikahan usia dini melibatkan langkah-langkah memperketat implementasi peraturan yang melarang pernikahan di bawah usia yang ditentukan oleh hukum. Ini termasuk pemberlakuan sanksi tegas bagi mereka yang terlibat dalam praktik pernikahan dini, baik pelaku maupun pihak yang mendukung. Contohnya adalah meningkatkan pengawasan dan penindakan oleh aparat kepolisian dan lembaga hukum terhadap kasus-kasus pernikahan usia dini.

Aparat dapat melakukan razia dan investigasi untuk mengidentifikasi dan mencegah pernikahan yang melanggar hukum. Selain itu, lembaga hukum dapat mempercepat proses hukum terhadap pelanggar undang-undang dan memberikan hukuman yang setimpal untuk menimbulkan efek jera. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada benar-benar diterapkan dan diikuti,





sehingga dapat mengurangi praktik pernikahan dini di masyarakat (Indawati et al., 2024).

### 3. Lingkungan Masyarakat dan Orang Tua

Harus ada kesadaran dari masyarakat terlebih orang tua, untuk memberikan dukungan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dengan orang tua yang percaya kepada anak-anaknya mengenai pernikahan, akan membuat anak-anak tersebut tidak tertekan secara mental dan psikisnya. Tujuan jika masyarakat dan orang tua ikut terlibat dalam upaya pencegahan adalah untuk meningkatkan suatu lingkungan yang baik. Hal ini disebabkan karena keluarga dan lingkungan adalah garda terdepan dalam peningkatan kualitas pemikiran dan ditangan orang tualah keputusan untuk menikah diusia dini atau tidak. Dan dari orang tua atau lingkungan masyarakatlah yang akan membentuk mindset yang maju untuk anak-anaknya dikemudian hari. (Indawati et al., 2024)

## KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Meskipun terdapat sisi positif, seperti mempelajari kemandirian lebih dini dan menghindari perilaku menyimpang, dampak negatifnya jauh lebih dominan. Risiko kesehatan, seperti komplikasi kehamilan dan trauma psikis, ketidakstabilan emosi, gangguan pendidikan, serta tekanan ekonomi, menjadi tantangan besar bagi pasangan muda. Selain itu, pernikahan dini sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan budaya, dan pergaulan bebas. Fenomena ini bukan hanya persoalan pribadi tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Upaya penanganan harus melibatkan pendidikan komprehensif tentang kesehatan reproduksi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta kesadaran masyarakat untuk mendorong anak-anak mencapai kematangan fisik, emosional, dan sosial sebelum menikah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti edukasi kesehatan reproduksi, penegakan hukum, dan perubahan pola pikir masyarakat untuk mencegah pernikahan dini. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga sangat penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Avita, N., & Oktalita, F. (2022). Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi. *Adhki: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 49–61. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i2.80>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen), 2021-2023*. 6 Mei 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MSMy/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>
- Hasmi dan Zulfihani, 2022. (2022). Faktor penyebab dan dampak psikologis pernikahan anak





- (studi kasus UPTD PPA LOMBOK TIMOR. *Taujih*, 1(1), 10–19.
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272.
- Husnani, R., & Soraya, D. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Karolina, Y., Friscila, I., Hidayah, N., & Lathifah, N. (2024). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(1), 14–20.
- KEMENPPPA, B. H. dan H. (2024). Menteri PPPA : Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN. 4 April 2024. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA==#:~:text=Pada tahun 2021 angka perkawinan,92 persen pada tahun 2023>
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 3(1), 45–69. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>
- Liesmayani, E. E., Nurrahmaton, N., Juliani, S., Mouliza, N., & Ramini, N. (2022). Determinan Kejadian Pernikahan Dini Pada Remaja. *Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT)*, 2(1), 55–62. <https://doi.org/10.56742/nchat.v2i1.37>
- Muallifah, I., Meida A.M, V., Khoiriyah, H. K., Putri Silviana, E., Agung D. A., S., Mifta R.A, Muhammad Al Mufaddilah, N., & Nur Muhammad, A. (2024). Fenomena Pernikahan Dini : Tantangan dan Dampak dari Pernikahan dini di desa Gadingkulon, Banyuwangi, Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)*, 4(4), 731–737. <https://doi.org/https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2829>
- Ningsih, D. P., & Rahmadi, D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2), 404–414. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1452>
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2019). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Padlah, N. N. (2022). Faktor Ekonomi Terhadap Pernikahan Dini. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 16(2), 99–104. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v16i2.5205>





- Peanta, S. U. N. (2023). Dampak Maraknya Perkawinan Anak Terhadap Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. *Khatulistiwa Profesional: Jurnal Pengembangan SDM Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 22–33. <https://doi.org/10.62099/khapro.v4i1.39>
- Retno, Ku. (2019). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga. *Jurnal Citra Ilmu*, 30(15), 11–26.

